



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 75 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf g dan ayat (8) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan metode sosialisasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui penyebaran bahan atau barang sosialisasi yang salah satunya yaitu bahan atau barang lainnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk mendukung kegiatan sosialisasi kepemiluan dan sebagai identitas branding Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melayani masyarakat menggunakan hak pilihnya, perlu menetapkan maskot dan jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Dewan Juri Lomba Jingle dan Maskot pada Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 289/PP.06.2-BA/53/2024 tanggal 11 Juni 2024 tentang Penetapan Pemenang Lomba Cipta Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 290/PP.06.2-BA/53/2024 tanggal 11 Juni 2024 tentang Penetapan Pemenang Lomba Cipta Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Maskot dan Jingle dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.

KEDUA : Maskot dan Filosofi Maskot sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Jingle dan Lirik Jingle sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

JEMRIS FOINTUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ANDREW SETIAWAN NGONGO KETTE

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 75 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

MASKOT PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024




JANGAN GOLPUT. PILKADA BERINTEGRITAS
RAKYAT BERDAULAT

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
ttd.

JEMRIS FOINTUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ANDREW SETIAWAN NGONGO KETTE

FILOSOFI MASKOT PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

A. PENDAHULUAN

Maskot Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur terinspirasi dari burung yang sering ditemukan di wilayah nusa tenggara timur yaitu cui-cui sebagai burung endemik di Nusa Tenggara Timur. Burung ini dikenal sebagai pengisap madu yang sering menghuni hutan, semak-semak, dan kebun pekarangan. Dengan bulu berwarna cerah dan suara kicauan yang merdu, cui-cui menjadi simbol keindahan dan keunikan alam Nusa Tenggara Timur. Kehadirannya mencerminkan keindahan alam dan kekayaan budaya lokal yang harus dilestarikan dan dihargai oleh masyarakat. Burung ini juga mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem melalui peran aktif setiap individu dalam kehidupan sehari-hari.

Pemilihan burung cui-cui sebagai maskot Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur mengandung filosofi mendalam tentang keunikan, ketangguhan, dan kebersamaan. Sebagai burung yang hanya ditemukan di Nusa Tenggara Timur cui-cui melambangkan betapa berharga dan uniknya setiap suara dalam pemilihan umum, yang harus dijaga dan dihargai dengan seksama. Sebagai pengisap nektar yang membantu penyerbukan, burung ini mengingatkan kita akan pentingnya partisipasi aktif setiap individu dalam proses demokrasi. Setiap tindakan kecil, seperti kontribusi burung ini dalam ekosistem, memiliki dampak besar dalam menjaga keseimbangan dan keberlanjutan. Dengan menjadikan burung ini sebagai maskot, Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur menekankan pentingnya menghargai setiap suara rakyat dalam menjaga kelangsungan demokrasi yang sehat dan adil.

Selain menggambarkan keindahan dan kekayaan alam, maskot ini juga tampil dengan pakaian adat dari Ngada, Pulau Flores, lengkap dengan motif Jara Bhara (motif kuda), pemilihan pakaian adat ini dilakukan untuk menggabungkan kekayaan budaya di Nusa Tenggara Timur sehingga maskot ini menjadi simbol persatuan dan keseimbangan. Motif kuda dalam pakaian adat Ngada melambangkan kekuatan, kecepatan, dan ketahanan. Kuda, sebagai simbol, mencerminkan semangat yang diperlukan dalam menghadapi tantangan dan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Ini diharapkan dapat menginspirasi masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi dengan semangat yang sama.

B. FILOSOFI ELEMEN MASKOT

1. Penutup kepala

Kain ikat atau penutup kepala merupakan sesuatu yang tidak bisa terlepas dari orang Nusa Tenggara Timur, biasanya di sebagian besar pakaian adat Nusa Tenggara Timur terdapat kain yang dililit di kepala sebagai penutup kepala contohnya adalah Bhoku dari Ngada, biasanya di Nusa Tenggara Timur penutup kepala ini dilambangkan sebagai mahkota dan simbol kebesaran dan identitas budaya masyarakat Nusa Tenggara Timur

2. Lue

Lue merupakan atribut pakaian adat pria dari Ngada, penggunaan Lue biasanya dililit di bagian pundak sampai dada filosofi lue sendiri adalah tentang kesatuan dan kebersamaan, lue yang dililitkan di dada mengingatkan bahwa walaupun ada perbedaan pilihan semua warga Nusa Tenggara Timur tetap satu kesatuan dan terikat dalam Pancasila

3. Sapu

Sapu kain sarung adat pria Ngada dengan motif kuda putih atau jara bhara melambangkan kekuatan, kecepatan, dan ketangguhan. Dalam konteks pemilihan umum, motif ini mencerminkan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang tetap melayani masyarakat dengan cepat dan tangguh dan selalu melindungi suara rakyat yang penting bagi kemajuan bangsa dan negara terutama wilayah Nusa Tenggara Timur

4. Paku, surat suara dan tinta

Tangan maskot yang memegang paku dengan jari kelingking bertinta pemilu dan tangan kiri yang memegang kertas pencoblosan menggambarkan pentingnya partisipasi aktif dan kesadaran penuh dalam proses demokrasi. Paku simbolis menandakan tindakan konkret dan tegas dalam memberikan suara, sementara tinta pada jari kelingking melambangkan bukti partisipasi dan komitmen individu terhadap demokrasi. Kertas pencoblosan di tangan kiri merepresentasikan hak pilih yang harus dijaga dan digunakan dengan bijak.

5. 6 (enam) helai bulu tangan dan 5 (lima) helai bulu ekor

Maskot ini memiliki enam helai bulu di tangannya melambangkan enam prinsip esensial dari pemilu yang demokratis: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap helai bulu memiliki makna tersendiri; langsung memastikan suara rakyat disampaikan tanpa perantara, umum menjamin inklusivitas semua warga negara, bebas memberikan kebebasan tanpa tekanan, rahasia melindungi kerahasiaan pilihan individu, jujur mengutamakan kejujuran dalam setiap tahap pemilu, dan adil menjamin

keadilan serta kesetaraan bagi semua peserta. Seperti burung yang terbang tinggi, maskot ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga integritas dan kepercayaan dalam proses demokrasi. Maskot ini juga memiliki lima helai bulu di bagian ekornya melambangkan lima sila Pancasila yang menjadi landasan bagi Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan pemilu.

6. Sepatu

Sepatu yang dipakai oleh maskot burung melambangkan kestabilan, kepercayaan, dan perjalanan yang berintegritas dalam kaitannya dengan Komisi Pemilihan Umum dan pemilu. Sepatu ini mencerminkan komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menjaga langkah-langkah pemilu yang konsisten dan transparan, memberikan landasan yang kokoh bagi demokrasi. Dengan sepatu yang kuat, maskot burung mampu melangkah dengan pasti dan penuh keyakinan, simbol dari Komisi Pemilihan Umum yang memastikan setiap tahapan pemilu berjalan dengan baik, mulai dari pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

JEMRIS FOINTUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ANDREW SETIAWAN NGONGO KETTE

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 75 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

A. PENDAHULUAN

Jingle resmi yang berjudul “Pilkada Damai” ini adalah manifestasi dari semangat kemajuan, persatuan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi Nusa Tenggara Timur. Dengan melodi yang meriah dan lirik yang memotivasi, jingle ini mengundang semua warga untuk bersatu dalam proses demokrasi yang penting ini. Diciptakan oleh Cornelis Wea Doi dengan inspirasi dari keragaman budaya Nusa Tenggara Timur, jingle ini diharapkan akan menjadi pengiring yang mendebarkan selama masa kampanye dan pemilihan dengan menjaga hasil pemilihan serta menghargai perbedaan pilihan. Berisikan ajakan untuk menggunakan hak pilih pada hari Rabu, 27 November 2024 demi terpilihnya pemimpin yang dapat membawa perubahan lebih baik bagi bumi Nusa Tenggara Timur.

B. LIRIK LAGU

[Verse 1]

Hai Bapa, Mama, Kaka, Ade semua,
Datanglah ke TPS, mari kita bersama,
Hari Rabu tanggal dua puluh tujuh November,
Hari yang penting untuk Flobamora tercinta

[Chorus]

Ayo, ayo datang ke TPS,
Kita pilih Gubernur dengan Wakil Gubernur
Untuk Nusa Tenggara Timur yang indah
Pilkada damai ayo kita raih.

[Verse 2]

Opa, Oma, Om, dan Tanta tercinta,
Suara kita berharga, mari kita jaga,
Bersama kita pilih, masa depan NTT,
Hari Rabu tanggalnya, dua puluh tujuh November

[Chorus]

Ayo, ayo datang ke TPS,
Kita pilih Gubernur dengan Wakil Gubernur
Untuk Nusa Tenggara Timur yang indah
Pilkada damai, ayo kita raih.

[Bridge]

Flobamorata bersatu, kita semua,
Dalam damai dan cinta, mari kita coba,
Gunakan hak pilihmu, demi masa depan,
Untuk NTT yang lebih baik, mari berperan.

[Chorus]

Ayo, ayo datang ke TPS,
Kita pilih Gubernur dengan Wakil Gubernur
Untuk Nusa Tenggara Timur yang indah
Pilkada damai, ayo kita raih.

Di Hari Rabu 27 November

Pilkada damai untuk masa depan yang gemilang

[Chorus]

Ayo, ayo datang ke TPS,
Kita pilih Gubernur dengan Wakil Gubernur
Untuk Nusa Tenggara Timur yang indah
Pilkada damai, ayo kita raih.

[Bridge]

Flobamorata bersatu, kita semua,
Dalam damai dan cinta, mari kita coba,
Gunakan hak pilihmu, demi masa depan,
Untuk NTT yang lebih baik, mari berperan.
Untuk NTT yang lebih baik, mari berperan.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

JEMRIS FOINTUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ANDREW SETIAWAN NGONGO KETTE